LAPORAN ANALISA DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA



Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima serta menilai kesesuaiannya dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan daerah, khususnya dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Daerah.

Dalam pelaksanaannya, laporan ini disusun melalui studi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, data dan informasi pendukung, serta berbagai referensi yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi landasan yuridis dan teknokratik yang kuat dalam proses harmonisasi peraturan daerah. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di daerah.

Karanganyar, Juni 2026
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,

METTY FERRISKA R., S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760417 199903 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....2
DAFTAR ISI....3
BAB I - PENDAHULUAN....4
A. Latar Belakang....4
B. Permasalahan....6
C. Tujuan....7
D. Ruang lingkup....7
E. Metode....7
BAB II - PEMBAHASAN....11
A. Politik Hukum....11
B. Isu Krusial....19
C. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan....29
BAB III - KESIMPULAN DAN REKOMENDASI....56
A. Kesimpulan....56
B. Rekomendasi....60

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebutan pedagang kaki lima yang berkembang di Masyarakat pada umumnya ditafsirkan karena jumlah kaki pedagang ada lima. Lima kaki yang dimaksud adalah dua kaki pedagang tersebut dan tiga kaki gerobak. Perkembangan pedangan kaki lima sering disebut sebagai pedangan jalanan pada umumnya. Istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan Belanda pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan ada lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Dulu lebar trotoar adalah sekitar 5 (lima) kaki atau 1,5 (satu koma lima) meter. Selanjutnya pedagang yang berjualan di trotoar tersebut disebut pedagang kaki lima.[1]

Bagi masyarakat berdagang di lokasi publik adalah alternatif terjangkau dalam memulai usaha atau berwirausaha. Beberapa kebutuhan berdagang kaki lima adalah Lokasi mudah dijangkau pelanggan, tidak menyewa, hanya dibutuhkan modal berdagang, lapak dan dagangan. Dengan demikian berdagang kaki lima yang menjadi alternatif lapangan pekerjaan dan alternatif untuk menekan angka pengangguran, disisi lain keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran. Namun keberadaan pedagang kaki lima selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan baru. Kegiatan para pedagang kaki lima dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. Seperti kegiatan pedagang kaki lima yang mengunakan trotoar, jalan, badan jalan, area parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, dan terminal sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang

[1] David Cardano, Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, Surabaya: ScopindoMedia Pustaka, 2020, hlm. 3.

sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang jalan sembarangan. Sehingga perlu untuk dilakukan pengaturan khusus mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar sendiri telah memiliki pengaturan khusus mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima, yakni Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 September 2016. Peraturan daerah ini mencabut Peraturan Daerah terdahulu yakni Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk mewujudkan keselarasan aktifitas pedagang kaki lima dengan kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana Kawasan. Penataan pedagang kaki lima diperlukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan sektor informal. Serta merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dimana Bupati/Walikota melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.

Namun demikian, setelah sekira 9 (sembilan) tahun penerapan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, terdapat permasalahan mengenai Pedagang Kaki Lima yang terjadi di Daerah yakni:

a. ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah tersebut karena norma yang berlaku tidak lagi selaras dengan prinsip kemudahan berusaha dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagaimana diatur dalam regulasi nasional, dikarenakan adanya perkembangan regulasi nasional yakni Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

b. terhambatnya akses Pedagang Kaki Lima terhadap fasilitas pemberdayaan dari pemerintah, baik berupa bantuan permodalan, pelatihan maupun penyediaan lokasi usaha yang layak, dikarenakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima hanya mengatur zonasi dan larangan, sedangkan regulasi nasional terbaru mengatur perlindungan sosial, akses pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran digital;
c. orientasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang masih menekankan aspek penertiban dan sanksi daripada pembinaan dan perlindungan; dan
d. kurang mengakomodasi partisipasi Pedagang Kaki Lima dalam perumusan kebijakan agar tercipta legitimasi sosial dan efektivitas implementasi.

Dari uraian di atas, analisis dan evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan Pedagang Kaki Lima di tingkat daerah selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, diharapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pedagang Kaki Lima tidak hanya menjadi instrumen normatif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Karanganyar khususnya Pedagang Kaki Lima.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, antara lain:

1. Bagaimana politik hukum daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?

2. Apa saja isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan metode enam dimensi?

C. Tujuan

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Nomor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. menganalisis politik hukum yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
2. merumuskan isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan; dan
3. menguraikan hasil analisis dan evaluasi normatif dengan metode enam dimensi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

D. Ruang lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi difokuskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima beserta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun perkembangan kebijakan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

E. Metode

Metode analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan menggunakan beberapa variabel penilaian yang merujuk pada:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan;

4. Dimensi Kejelasan Rumusan;
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan: dan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.[2]

Penjelasan mengenai keenam dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

   Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

   Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundangundangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundangundangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan.
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

   Penilaian dimensi ini dilakukan dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya.
4. Dimensi Kejelasan Rumusan

   Penilaian dimensi ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik

[2] Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

   Analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

   - Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
   - Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
   - Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundangundangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
   - Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara);
   - Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan);
   - Asas Tata Ruang (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Tata Ruang); atau

- Asas-Asas pemerintahan yang baik terakait perizinan dan perdagangan.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan
   Dalam melakukan evaluasi pada dimensi ini juga dapat dilengkapi dengan penggunaan metode Analisis Beban dan Manfaat (*Cost and Benefit Analysis*) atas suatu isu pengaturan dari peraturan perundang-undangan yang sedang dievaluasi. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menghitung rasio dampak manfaat dan beban/biaya yang timbul setelah dikeluarkannya peraturan perundangundangan, apakah sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Politik Hukum

Politik hukum merupakan arah kebijakan dan strategi pemerintah daerah dalam melihat target penegakan hukum atau pelaksanaan peraturan yang dinilai kembali guna merumuskan perbaikan kebijakan atau langkah strategis ke depan. Politik hukum pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dalam RPJMD salah satu misi pemerintah daerah adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat melalui perluasan peluang usaha, penciptaan lapangan kerja sekaligus pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip kemandirian. Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan penguatan pada sektor ekonomi, memiliki pengertian untuk melakukan penguatan potensi perluasan peluang usaha dengan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendasari prinsip kemandirian. Sektor ekonomi didorong untuk memiliki prinsip mandiri yang berarti menonjolkan bidang unggulan pembangunan seperti kontribusi sektor unggulan daerah dalam rangka menumbuhkan nilai investasi daerah. Kemudian dalam salah satu sasaran RPJMD adalah meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Kebijakan pemerintah daerah apabila dikorelasikan antara RPJMD dengan kebijakan pengaturan pedagang kaki lima, maka terdapat beberapa politik hukum yang menjadi arah kebijakan penataan pedagang kaki lima sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima menjadi Pendorong Perekonomian Marjinal/Masyarakat Lokal

   Keterbatasan lowongan pekerjaan khususnya pada sektor formal membuat banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal. Ketatnya kualifikasi untuk bekerja di sektor formal, seperti minimal kualifikasi pendidikan, serta kompetensi lainnya serta minimnya lowongan

pekerjaan yang tersedia, maka banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pekerja formal sebagai tenaga kerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta buruh/karyawan/pegawai, sementara pekerja di luar kategori tersebut dikategorikan ke dalam pekerja informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar).



Mengutip dari data BPS tahun 2021 – tahun 2025[3] didapat data sebagai berikut:

a. perekonomian Indonesia ditopang oleh sektor informal;
b. dalam lima tahun ke belakang, proporsi pekerja di sektor informal berada di angka 57-60%;

[3] https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE2OCMy/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi--persen-.html

c. per bulan Februari 2025, 59,40% pekerja di Indonesia bekerja di sektor informal, dengan jumlah penduduk bekerja diperkirakan di angka 145,77 juta orang, maka terdapat 86,55 juta pekerja di sektor informal; dan
d. jika dibandingkan dengan Februari 2021, pertumbuhan jumlah pekerja di sektor formal sebenarnya lebih tinggi daripada sektor informal.

Dari uraian di atas, sektor informal merupakan penopang perekonomian Indonesia, banyak masyarakat justru bekerja pada sektor informal.

Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk usaha sektor informal dengan karakteristik yang khusus merupakan sektor usaha yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu/masyarakat marjinal. Karakteristik khusus seperti tempat berjualan yang tidak permanen, justru kadang berpindah-pindah, bahkan tidak jarang menggunakan kendaraan bermotor. Lokasi berjualan juga sering menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang bertujuan agar dekat dengan konsumen. Kemudian dalam sektor permodalan yang digunakan untuk usaha juga relatif kecil dan berskala mikro. Karakteristik tersebut yang membuat pedagang kaki lima identik dengan kelompok masyarakat marjinal. Sebagai salah satu bentuk usaha sektor informal pedagang kaki lima menjadi penopang perekonomian dan tidak jarang menjadi tumpuan masyarakat marjinal/masyarakat kecil dalam menopang kehidupan mereka. Pedagang kaki lima dapat mengurangi pengangguran karena sector ini banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena pedagang kaki lima lebih mudah dimasuki oleh para pencari kerja dibandingkan sektor formal. Tenaga kerja dalam sektor ini tidak membutuhkan spesifikasi khusus seperti dalam sektor formal, hanya berbekal kemauan bekerja saja sudah dapat memasuki sektor ini.[4]

[4] Syarief Gerald Prasetya, Yustiana Wardhani. 2018. Analisis Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor Dengan Pendekatan Input Output Analysis. Staf Jurnal Ilmiah STIE Binaniaga.

2. Peningkatan Pedagang Kaki Lima untuk menjadi Usaha Mikro yang Tangguh dan Mandiri

Dalam salah satu sasaran RPJMD adalah meningkatnya kualitas potensi ekonomi lokal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. Dalam konteks pedagang kaki lima, peningkatan ini berupa lahirnya usaha mikro yang tangguh dan mandiri. Tangguh artinya usaha mikro tersebut dapat berdaya saing dan mampu untuk terus bertumbuh, mandiri artinya usaha tersebut dapat berkembang dan tidak bergantung kepada bantuan dari pihak lain.

Saat ini, jumlah pengusaha mikro yang telah tersebar di Indonesia mencapai 53,1 juta orang dengan 22,9 juta orang berprofesi sebagai pedagang kaki lima[5]. Sebagian besar pedagang kaki lima tersebut melaksanakan kegiatan perdagangannya dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Besarnya jumlah pedagang kaki lima tersebut, dipengaruhi oleh mudahnya masyarakat dalam memulai usahanya khususnya dari sisi permodalan dan latar belakang pendidikan, karena tidak membutuhkan modal yang besar serta keterampilan yang dibutuhkan juga tidak rumit. Bagi sebagian masyarakat menjadi pedagang kaki lima merupakan pilihan atau alternatif lapangan pekerjaan di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan pada sektor ekonomi formal.

Pemberdayaan pedagang kaki lima untuk menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri dilaksanakan dengan:

a. legalisasi berusaha

Tidak semua pedagang kaki lima memiliki izin usaha sebagai usaha mikro, kebanyakan pedagang ini menjalankan usahanya secara informal. Mereka menjajakan makanan, minuman, kebutuhan sehari-hari, dan biasanya hadir untuk menyempurnakan bisnis formal yang ada di sekitarnya. Tanpa berizinan tersebut, maka akses pedagang ke aspek permodalan dari perbankan atau lembaga

[5] Lola Noviana, Nurhadi, Riadi Syafutra Siregar. 2024. Komodifikasi Alun-alun Karanganyar oleh Pedagang Kaki Lima Malam Hari. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial.

keuangan lain pun menjadi terbatas. Mereka tidak hanya rentan terhadap penggusuran, pungutan liar, dan terjebak dengan pinjaman modal dari rentenir. Disinilah diperlukan peran pemerintah daerah dalam formalisasi pedagang kaki lima. Formalisasi pedagang kaki lima dalam bentuk pemberdayaan mereka dengan memfasilitasi pedagang dapat terdaftar secara resmi dan memiliki Nomor Induk Berusaha/NIB, memungkinkan pedagang untuk mengakses pembiayaan perbankan atau program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Legalisasi usaha lain juga dapat dalam bentuk fasilitasi sertifikasi halal untuk produk usaha dari pedagang kaki lima. Dengan sertifikasi halal ini, masyarakat sebagai konsumen menjadi lebih tenang, karena kepercayaan kepada pedagang naik.

b. fasilitasi sarana dan lokasi resmi

Penetapan lokasi berjualan bagi pedagang kaki lima baik lokasi permanen maupun insidental diperlukan dan berdampak yang saling melengkapi bagi sektor ekonomi maupun tata ruang kota. Kebijakan ini mampu meningkatkan pendapatan pedagang, sekaligus menciptakan ruang publik yang lebih rapi.

Fasilitasi berupa pemberian sarana berdagang, penetapan lokasi yang tertata sesuai dengan jenis dagangan atau usaha, juga memudahkan masyarakat dalam mengakses pedagang kaki lima. Bagi pedagang fasilitasi ini memberikan kepastian dan keleluasaan pedagang untuk berusaha dan diharapkan dapat menaikkan kelas mereka, sehingga kedepannya dapat memiliki lokasi usaha secara mandiri.

Melalui pemberdayaan dan formalisasi pedagang kaki lima diharapkan akan mengubah lanskap pendataan potensi pajak dan retribusi melalui wadah yang resmi. Pendataan juga akan berguna dalam memetakan kekuatan ekonomi riil masyarakat bawah, sehingga bantuan sosial atau stimulus ekonomi di masa depan bisa tepat sasaran.

c. pelatihan manajemen;

Pelatihan manajemen bagi pedagang kaki lima diperlukan untuk menaikkan kelas usaha mereka, dari awalnya sekadar bertahan menjadi bisnis mikro yang mandiri, terstruktur, dan menguntungkan. Pelatihan manajemen mencakup peningkatan tata kelola keuangan, optimalisasi strategi operasional, dan perbaikan daya saing di pasar.

d. fasilitasi akses permodalan dan jaringan;

Kendala utama dalam berkembangnya pedagang kaki lima menjadi usaha yang tangguh atau dapat berdaya saing adalah terbatasnya akses permodalan bagi pedagang kaki lima adalah minimnya pencatatan/laporan keuangan yang rapi, agunan yang terbatas, dan literasi keuangan yang masih rendah. Maka fasilitasi akses permodalan tidak dapat dilepaskan dari pelatihan manajemen tata kelola keuangan kemudian juga digitalisasi (seperti penggunaan QRIS) sehingga memudahkan dalam bukti pelaporan keuangan usaha.

Fasilitasi jaringan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan akses dan sosialisasi ekosistem kemitraan antar usaha mikro dan antara usaha mikro dengan usaha kecil/menengah. Kemudian penggunaan lokapasar (*e-commerce*) dan fasilitasi untuk keikutsertaan dalam berbagai pameran untuk memperluas akses pasar.

Berdasarkan pencermatan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan terkait pemberdayaan pedagang kaki lima dan hanya berfokus kepada penataan pedagang kaki lima. Dalam peraturan daerah tersebut memang terdapat pengaturan tentang pemberdayaan pedagang, namun pengaturan tersebut tidak diuraikan dan tidak jelas, serta tidak didelegasikan pengaturannya dalam peraturan bupati. Hal ini seakan pengaturan pemberdayaan dalam peratruan daerah tersebut setengah hati dan pengaturan

hanya berfokus pada sisi penataan. Padahal pemberdayaan merupakan bagian penting agar pedagang kaki lima dapat naik kelas menjadi pengusaha yang mandiri.

3. Kebijakan tata ruang dan perdagangan yang inklusif kepada Pedagang Kaki Lima

   Kebijakan tata ruang dan perdagangan yang inklusif bagi pedagang kaki lima adalah pendekatan penataan kota yang mengakomodasi sektor informal. Ini dilakukan melalui penyediaan zonasi khusus/lokasi khusus dan fasilitas dagang yang layak, sehingga pedagang kaki lima dapat berusaha dengan tertib. Pedagang kaki lima secara rasional mencari lokasi yang strategis dan arus konsumen tinggi (trotoar, bahu jalan, ruang terbuka publik), inilah yang kadang memicu konflik pemanfaatan ruang, kemacetan, dan penurunan kualitas estetika kota.

   Dalam RPJMD disebutkan bahwa salah satu permasalahan di daerah adalah belum optimalnya infrastruktur wilayah, penggunaan trotoar di beberapa kawasan belum sesuai dengan fungsi utamanya sebagai ruang khusus bagi pejalan kaki. Banyak trotoar yang dialihfungsikan secara ilegal, seperti untuk parkir kendaraan, lapak pedagang kaki lima, atau area usaha lainnya, sehingga mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Kondisi ini mencerminkan kurang optimalnya pengawasan, penataan ruang publik, dan penegakan aturan pemanfaatan fasilitas umum. Upaya pengembalian fungsi trotoar sebagai ruang pedestrian yang aman, ramah, dan inklusif perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan tata kota yang tertib, manusiawi, dan berkelanjutan. Berawal dari hal tersebut maka pemerintah daerah perlu menetapkan zonasi/lokasi berdagang, perlu adanya pengaturan terkait zona larangan berdagang, zona diperbolehkan tapi terbatas/dengan jadwal tertentu dan zona yang diperbolehkan perdagangan. Selain penataan zonasi berdagang juga dilakukan penyediaan sarana prasarana seperti shelter (kios bongkar pasang), tenda terstandarisasi, atau relokasi ke area khusus pusat kuliner agar lingkungan tetap bersih dan rapi.

Kebijakan perdagangan yang inklusif bagi pedagang kaki lima tidak lepas dari pemberdayaan dan formalisasi pedagang kaki lima yakni memberikan pendampingan manajemen, akses permodalan dan jaringan bagi pedagang. Pendekatan konvensional berbasis penggusuran dan direlokasi/dipindahkan ke tempat yang baru kadang tidak efektif dan tidak berkelanjutan, karena pedagang yang digusur umumnya kembali ke lokasi semula karena lokasi relokasi sepi pembeli. Relokasi memindahkan fisik pedagang diikuti juga dengan mengintegrasikan ke dalam sistem ekosistem perdagangan digital dan rantai pasok perdagangan.

Pemerintah Daerah perlu mengubah sudut pandang kebijakan dari melihat pedagang kaki lima sebagai perusak estetika kota, menjadi embrio bagi ekonomi lokal. Embrio ekonomi lokal ini justru yang menghidupkan ruang publik sehingga nyaman bagi masyarakat apabila ditata dengan benar.

4. Tumpang Tindih Antar Regulasi

   Dalam RPJMD BAB II isu strategis, salah satu isu strategis pemerintah daerah serta pemerintah pusat terkait tata kelola pemerintahan, yakni adanya tumpang tindih regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar perangkat daerah. Terjadinya kebingungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan, adalah adanya tumpeng tindih kewenangan yang kadang disebabkan oleh adanya tumpeng tindih regulasi. Maka selain aspek substansi, evaluasi perlu mengidentifikasi adanya tumpang tindih atau konflik normative, khususnya antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan regulasi lain, seperti:

   a. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat; dan
   b. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro beserta perubahannya.

   Dalam pelanggaran yang sama misal terkait dengan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan berjualan pada fasilitas umum yang

tidak pada tempatnya, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026, dan sanksinya pun berbeda pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dikenakan sanksi pidana sementara pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 dikenakan sanksi administratif.

Kemudian pemberdayaan pedagang kaki lima yang merupakan usaha mikro maka akan terjadi tumpang tindih kebijakan antara Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Tumpang tindih regulasi ini menyebabkan ketidakpastian hukum, dimana aparat penegak hukum dan masyarakat kesulitan menentukan aturan mana yang harus dipatuhi karena adanya konflik norma.

B. Isu Krusial

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disusun dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berusaha dalam sector informal dengan meminimalisir permasalahan yang akan timbul seperti ketidakteraturan kota, estetika wilayah, dan kemacetan lalu lintas. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa isu krusial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini, yakni:

1. Batasan Pengertian Pedagang Kaki Lima

   Terkait definisi pedagang kaki lima, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 adalah:

   "Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap"

   Definisi ini tidak membatasi jenis usaha dari pedagang kaki lima namun hanya mengatur karakteristik usaha pedagang kaki lima yakni:

a. melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak;
b. menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta; dan
c. bersifat sementara/tidak menetap.

Namun demikian dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa salah satu tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pedagang kaki lima menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Sehingga secara implisit pedagang kaki lima yang menjadi obyek penataan dan pemberdayaan sesuai dengan perda adalah usaha mikro, namun jenis skala usaha ini tidak dijelaskan secara eksplisit dalam perda.

Dalam praktek di lapangan pedagang kaki lima tidak seragam kemampuannya, ada yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) usaha mikro ada yang tidak memiliki NIB, kemudian ada juga pedagang kaki lima justru bukan merupakan usaha mikro, tapi karateristiknya merupakan pedagang kaki lima.



Gambar boot the Gardoe

Sebagai contoh boot the Gardoe secara karakteristik merupakan pedagang kaki lima yang berjualan dengan kendaraan. Namun Teh Gardoe yang sering kita temukan di pinggir jalan, warung makan, atau angkringan bukan merupakan usaha dari masyarakat ataupun waralaba dari masyarakat namun merupakan salah satu produk kepanjangan usaha dari pabrik teh dan kopi PT Gunung Subur Sejahtera, yang pabrik utamanya berlokasi di Jalan Raya Jaten Km. 9, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang tidak dapat disebut sebagai usaha mikro, dan sesuai data Laporan Tahunan Ditjen Pengembangan Ekspor Tahunan Tahun 2025[6] maka PT Gunung Subur Sejahtera termasuk dalam usaha kecil dan menengah.

Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas dalam pemberdayaan, sehingga pada akhirnya berdampak pada ketidakjelasan peran dan

[6] Laporan Tahunan Ditjen Pengembangan Ekspor Tahunan Tahun 2025

tanggung jawab pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa definisi pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 masih berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasinya. Ketidakjelasan batasan antara pedagang kaki lima sebagai pelaku usaha mikro dengan bentuk usaha lain yang memiliki karakteristik serupa dapat mempengaruhi ketepatan sasaran kebijakan penataan maupun pemberdayaan. Oleh karena itu, kejelasan definisi menjadi salah satu isu penting yang perlu dikaji lebih lanjut dalam evaluasi Peraturan Daerah ini.

2. Penanganan yang belum terstandar

   Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 memang telah tersusun namun sampai dengan sekarang belum ada Peraturan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan yang disusun oleh Disdagnakerkoptrans ESDM (sebelum tahun 2023) dan Diskuktrans ESDM (sampai dengan sekarang). Sejak tahun 2016 Perda ditetapkan sampai dengan saat ini dan telah berganti-ganti SOTK Perangkat Daerah yang membidangi tidak terdapat koordinasi yang jelas dan terstruktur yang dituangkan dalam norma pengaturan maupun SOP.

   Saat ini pembinaan PKL dilaksanakan oleh Diskuktrans ESDM dan berdasarkan data dari Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2024 didapat data standar operational prosedur pada Diskuktrans ESDM sebagai berikut:

Daftar *Standart Operasional Procedure*

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	NAMA SOP	STATUS
1	SOP Pengesahan Badan Hukum Koperasi	Aktif
2	SOP Pelayanan Penerbitan Rekomendasi BBM Jenis Tertentu	Aktif
3	SOP Pengajuan Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	Aktif
4	SOP Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Binaan untuk mencari HAKI	Aktif
5	SOP Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil Transmigrasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Aktif
6	SOP Ijin Operasional Koperasi	Aktif

Dan dalam daftar standar operasional procedural tidak ada standar terkait dengan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Ketiadaan pengaturan petunjuk pelaksanaan maupun standar

operasional prosedur yang jelas dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menyebabkan pengaturan pedagang kaki lima ini menjadi tidak efektif dan berdayaguna, tidak terstandar dan terkesan sporadis serta setengah hati.

Pengaturan dan standar operasional prosedur merupakan standar yang harus ditetapkan sehingga segala kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah memiliki dasar kebijakannya. Sebagai contoh penataan pedagang kaki lima dilaksanakan dengan studi ekonomi, penentuan lokasi harus juga memperhatikan tata kota, arus pembeli dan pola aktivitas. Selain itu perlu standar prosedur dalam sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari penataan pedagang kaki lima. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat membuat masyarakat/pedagang kaki lima banyak yang tidak memahami isi peraturan daerah sehingga ketika terdapat penataan pedagang kaki lima maka terkesan tiba-tiba dan tidak adil.

Pengaturan juga dibutuhkan dalam rangka koordinasi antar perangkat daerah karena dalam penanganan penataan pedagang kaki lima dilaksanakan oleh lintas perangkat daerah yakni:

a. Diskuktrans ESDM untuk pembinaan secara umum serta secara langsung untuk PKL di Taman Pancasila, Alun-Alun dan Stadion 45;
b. Dishub untuk pembinaan badan jalan;
c. Disparta untuk pembinaan PKL pada stadion RM Said;
d. Kecamatan Colomadu untuk pembinaan PKL pada *Car Free Day*.

Sejak tahun 2016 Perda ditetapkan sampai dengan saat ini dan telah berganti-ganti SOTK Perangkat Daerah yang membidangi tidak terdapat koordinasi yang jelas dan terstruktur yang dituangkan dalam norma pengaturan maupun SOP..

Ketiadaan petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur menyebabkan implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sangat bergantung pada kebijakan administratif yang bersifat situasional. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan, ketidakseragaman pelaksanaan,

serta menurunkan efektivitas Peraturan Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Perlunya Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi

Sebelum tahun 2023 pembinaan PKL dilaksanakan oleh Disdagnakerkoptrans ESDM kemudian terjadi perubahan SOTK dan sejak tahun 2024 pembinaan kepada PKL dilaksanakan oleh Diskuktrans ESDM.

Pada saat pelaksanaan pembinaan masih menjadi satu dalam Disdagnakerkoptrans ESDM maka sesuai dengan data dari Laporan Pelaksanaan Tugas Disdagnakerkoptrans ESDM Tahun 2020, terdapat plot khusus anggaran untuk PKL sebagai berikut:

59	3.06.3.06.01 .21.63	Penyuluhan, pemberdayaan dan disiplin PKL dan asongan	75.000.000	71.985.750	95,98	100
60	3.06.3.06.01 .21.64	Operasional pengelolaan dan penataan PKL	156.000.000	156.000.000	100,00	100
61	3.06.3.06.01 .21.65	Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Pasar	1.992.193.650	1.986.325.750	99,71	100

Kemudian jumlah pegawai sebesar 229 pegawai yang terdiri dari 165 ASN dan 64 THL, dengan ruang lingkup urusan yang cukup luas maka SDM ini dirasa tidak cukup.

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah pada saat ini dilaksanakan oleh Diskuktrans ESDM di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Sesuai dengan data dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Diskutrans ESDM Tahun 2024 didapat data jumlah pegawai sebagai berikut:

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian adalah :

1. **PNS : 17 Orang**

   Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Pangkat/Golongan yaitu :

   a. PNS Golongan II : 1 Orang
   b. PNS Golongan III : 9 Orang
   c. PNS Golongan IV : 7 Orang

2. **PPPK : 2 Orang**
3. **Tenaga Harian Lepas / Non PNS : 33 Orang**

Dari data di atas maka jumlah keseluruhan pegawai pada Diskuktrans ESDM adalah 52 pegawai, tentu saja tidak sebanding dengan beban pengelolaan pedagang kaki lima yang meliputi seluruh kabupaten. Terkait dengan anggaran pada anggaran Diskuktrans ESDM sesuai dengan LKJIP Tahun 2024 tidak ada plot anggaran khusus untuk pedagang kaki lima namun adanya terkait dengan meningkatnya daya saing usaha mikro. Dengan sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, maka sulit bagi dinas terkait untuk dapat menjangkau seluruh pedagang kaki lima, baik yang ada di pusat kota maupun di kecamatan. Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar dinas/instansi terkait sangat penting dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran.

Keterbatasan dari pemerintah daerah menuntut perlunya penataan kelembagaan pedagang kaki lima. Kelembagaan pedagang kaki lima berupa koordinator lapangan yang berasal dari pedagang sendiri dan berfungsi untuk menjembatani komunikasi antara pedagang dengan pemerintah daerah. Dinas terkait dapat melakukan sosialisasi terkait kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima maupun kebijakan retribusi daerah atas pemanfaatan aset/kekayaan daerah melalui sosialisasi ke koordinator lapangan. Selain itu koordinator lapangan dapat berfungsi juga dalam menjaga ketertiban antar pedagang dan aturan kebersihan (terutama pengelolaan sampah mandiri). Koordinator lapangan akan menjembatani pengaturan pemerintah daerah terkait titik lokasi, jam operasional, dan batas wilayah agar lapak pedagang tidak mengganggu fungsi fasilitas umum seperti trotoar atau badan jalan. Koordinator lapangan juga akan memastikan setiap pedagang menjaga kebersihan area, mengelola sampah secara mandiri, dan tidak meninggalkan kotoran setelah berjualan, membantu menjaga suasana kawasan tetap kondusif, aman bagi pengunjung, serta memfasilitasi dialog damai jika ada rencana penertiban oleh pemerintah daerah.

Koordinator lapangan ditetapkan dengan mempertimbangkan jangkauan wilayah, jumlah pedagang, jenis usaha/dagangan. Dalam satu titik lokasi mungkin bisa terdapat beberapa koordinator lapangan sesuai dengan jangkauan wilayah dan jumlah pedagangnya. Karakteristik jenis usaha yang sama dalam satu klaster juga dapat menjadi pertimbangan penunjukan koordinator lapangan, karena dengan karakteristik yang sama pola komunikasi antar pedagang pun sama, sehingga kepentingan pedagang dan kepentingan pemerintah daerah sama-sama terjembatani.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tidak mengatur terkait kelembagaan bagi pedagang kaki lima, sehingga dasar hukum bagi kelembagaan pedagang kaki lima pun kurang kuat meskipun sebenarnya keberadaannya dibutuhkan.

Selama ini pedagang kaki lima yang merupakan binaan dan terkoordinasi oleh dinas terkait baru pedagang kaki lima yang berada di titik lokasi Taman Pancasila dan alun-alun. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan anggaran dari dinas membuat penataan pedagang kaki lima yang tersebar pada tiap kecamatan belum dilaksanakan. Padahal beberapa tempat khususnya pada lokasi wisata dan lokasi perkotaan seperti Kecamatan Jaten, Kecamatan Colomadu, Kecamatan Tawangmangu dan Kecamatan Ngargoyoso juga muncul banyak pedagang kaki lima. Sehingga diperlukan koordinasi yang baik khususnya dengan kecamatan dan kelurahan, perlu ada pembagian kewenangan dan tugas yang jelas kepada kecamatan dan kelurahan. Bahkan apabila pedagang kaki lima tersebut menggunakan aset daerah sebagai tempat berjualan maka aparatur pada Kecamatan dan Kelurahan dapat didayagunakan sebagai pemungut retribusi, pola ini telah digunakan pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam pengaturan terkait pedagang kaki lima.

Koordinasi lain yang diperlukan adalah koordinasi antara Diskuktrans ESDDM dengan Satpol PP dan Disdagperinaker. Koordinaso antara Diskuktrans ESDM dengan Satpol PP dilaksanakan

terkait dengan penegakan ketertiban umum khususnya untuk pedagang kaki lima yang berjualan pada fasilitas umum dan tidak pada tempatnya. Seperti dijelaskan diatas bahwa terdapat tumpang tindih pengaturan penegakan peraturan daerah untuk pedagang kaki lima yang berjualan pada fasilitas umum yang bukan peruntukannya antara peraturan daerah yang mengatur terkait ketertiban umum dan peraturan daerah yang mengatur terkait penataan pedagang kaki lima, sehingga perlu adanya penguatan regulasi dengan perubahan peraturan daerah terkait. Sementara koordinasi antara Diskuktrans ESDM dengan Disdagperinaker dibutuhkan khususnya terkait pembentukan ekosistem dan pembangunan kemitraan dengan pedagang besar/usaha menengah, dimana pedagang kaki lima dapat direlokasi untuk berjualan pada ritel yang telah ada.

4. Permasalahan Pendataan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah daerah tidak memiliki data yang valid terkait dengan jumlah pedagang kaki lima yang riil time ada. Data Pedagang Kaki Lima yang akurat sangat penting sebagai instrumen dasar untuk penyusunan kebijakan dalam penataan wilayah, penyaluran bantuan sosial/finansial, dan evaluasi kebijakan ekonomi daerah. Keakuratan data akan mencegah konflik tata ruang, memastikan subsidi dan program pemberdayaan tepat sasaran, dan menciptakan kawasan publik yang inklusif bagi pejalan kaki serta pedagang. Data pedagang juga sangat penting untuk mengakomodir peran serta pedagang dalam kelembagaan berupa koordinator lapangan. Tanpa data yang pasti maka apabila pemerintah daerah akan menghidupkan koordinator lapangan dan berperan membantu menjaga ketertiban akan rawan sekali terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Data yang akurat ini akan menciptakan ketertiban registrasi (seperti Tanda Daftar Usaha/TDU), karena ada kemungkinan pedagang yang mendaftar TDU bukan merupakan pedagang asli yang kesehariannya berdagang pada titik lokasi, sehingga berpotensi menimbulkan bentrokan dengan pedagang yang memang sudah lama berjualan pada titik lokasi. Adanya jual beli titik lokasi antar pedagang

tanpa memberitahu dinas terkait, menambah kerumitan permasalahan ini. Data yang akurat akan menghindarkan perselisihan antar pedagang terkait perebutan lapak dan meminimalisir potensi penertiban paksa. Data yang akurat juga akan memudahkan dinas melakukan penataan pedagang sesuai klasternya atau jenis dagangannya, serta monitoring lokasi pedagang, termasuk pada pedagang yang tidak secara rutin berdagang pada lokasi tersebut. Melalui pendataan yang valid, pemerintah daerah juga dapat menarik retribusi secara sah dan terukur, sekaligus membantu pedagang kaki lima untuk bertumbuh dari usaha informal menjadi usaha formal.

Permasalahan yang muncul kenapa data yang akurat ini tidak dapat terpenuhi selain karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga karena belum optimalnya pelaksanaan pendataan dan pembaruan data pedagang kaki lima secara berkelanjutan serta dukungan regulasi yang kuat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

C. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Evaluasi Perundang-undangan

Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan ini dilakukan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta efektivitas pelaksanaannya.

Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana pengaturan yang ada masih relevan, harmonis dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mampu menjawab kebutuhan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karanganyar.

2. Ruang Lingkup Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan

Lingkup evaluasi peraturan perundang-undangan mencakup semua jenis peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan bersifat ex-post karena dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan/ditetapkan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, evaluasi perlu dirumuskan secara komprehensif, berlapis, dan berbasis paradigma terkini mengenai penataan sektor informal berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru.

Evaluasi dilaksanakan mencakup berbagai aspek berupa asas, tujuan, prinsip, dan kebijakan dasar antara Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru. Selain hal tersebut, evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika dan kebutuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah yang berpotensi tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis, sehingga dalam tataran pemerintah daerah perlu dilakukan evaluasi untuk kemudian diberikan rekomendasi terhadap Peraturan Daerah yang dievaluasi tersebut.

Analisis dan evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap materi muatan Peraturan Daerah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi empiris pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Karanganyar.

3. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

a. Analisis dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai

Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan Pancasila, khususnya Sila Kedua "Kemanusiaan yang adil dan beradab" dan Sila Kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Nilai Sila Kedua tercermin dalam semangat pemberdayaan PKL sebagai pelaku usaha sektor informal yang memerlukan perlindungan dan pengakuan dari negara. Nilai Sila Kelima tercermin dalam asas pemerataan kesempatan berusaha, pengembangan usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri, serta upaya mewujudkan kawasan yang bersih, indah, tertib, dan aman.

Namun ada beberapa catatan dalam pengamalan sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu:

1) Catatan Sila Kedua
    a) Ketidakpastian perlindungan terhadap pekerjaan dan penghidupan:

        Pasal 3 huruf (b) menetapkan maksud dan tujuan berupa “menumbuhkan dan mengembangkan kemampuanusaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri” tanpa adanya norma yang menjamin hak PKL untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rumusan bersifat normatif dan tidak memberikan pengembangan PKL yang konkret terhadap PKL. Berbeda dengan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 yang menggarisbawahi kewajiban penataan dan pemberdayaan PKL untuk meningkatkan kesejahteraan, Perda ini tidak menjelaskan mekanisme konkret bagaimana PKL dijamin keberlangsungan usahanya.

b) Ketidakseimbangan hak dan kewajiban PKL

Pasal 30 menetapkan hak PKL yang bersifat pasif (hak menerima pelayanan), sedangkan Pasal 31 menetapkan kewajiban-kewajiban yang bersifat aktif dan berat.

c) Rekomendasi

- Perlu dilakukan revisi terhadap rumusan Pasal 3 untuk menambahkan jaminan pengembangan dan penghidupan PKL yang lebih konkret, serta menambahkan ketentuan kompensasi bagi PKL yang direlokasi atau dipindahkan.
- Pasal 31 juga perlu ditinjau ulang untuk menyeimbangkan beban kewajiban PKL dengan hak-hak yang diberikan.
- Keadilan adanya kebutuhan ruang publik yang nyaman dengan keberadaan PKL yang sedang merintis.
- Adanya aspek estetika dengan hak masyarakat publik yang nyaman dan sesuai fungsinya.

2) Catatan Sila Kelima

a) Keterbatasan program pemberdayaan

Pasal 28 dan Pasal 29 yang mengatur tentang pemberdayaan PKL bersifat sangat normatif dan tidak mengikat. Tidak ada jaminan bahwa program pemberdayaan akan dilaksanakan secara konsisten dan merata bagi seluruh PKL.

b) Rekomendasi

Pasal 28 dan Pasal 29 perlu diperkuat dengan menggunakan kata “wajib” atau menambahkan mekanisme penganggaran yang jelas untuk program pemberdayaan PKL.

Pembinaan dan perlakuan yang terstandar bahwa masyarakat masyarakat publik menjadi masyarakat ekonomi hanya untuk PKL sampai menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri. Sehingga ketika sudah menjadi

tangguh dan mandiri disiapkan PKL menyerahkan ruang PKL nya untuk digunakan oleh PKL yang lain / baru.

b. Analisa dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari dinamika sosial ekonomi masyarakat yang memerlukan pengaturan tersendiri. Segala aspek pengaturan penataan dan pemberdayaan PKL di Kabupaten Karanganyar harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum bagi PKL maupun masyarakat luas. Selain itu, pengaturan bidang PKL di daerah harus menunjang tumbuhnya iklim usaha sektor informal dengan tetap mengedepankan aspek ketertiban, keindahan, dan kelancaran lalu lintas.

Pembentukan dari Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut harus didasarkan pada asas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *(lex superiori derogate legi inferior).* Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (grundnorm).

Penilaian terhadap dimensi ini merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;
3) Peraturan Pemerintah;
4) Peraturan Presiden;
5) Peraturan Daerah Provinsi; dan
6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 telah sesuai dengan jenis dan kedudukannya sebagai Peraturan Daerah Kabupaten dalam memenuhi urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.

Meskipun secara jenis dan hierarki sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya peraturan daerah ini mengandung beberapa catatan:

1) Peraturan Daerah ini mendelegasikan sejumlah pengaturan teknis kepada Peraturan Bupati, yaitu pada Pasal 9 ayat (4) tentang lokasi PKL, Pasal 18 ayat (3) tentang PKL insidentil, Pasal 24 ayat (5) tentang lokasi binaan, Pasal 25 ayat (2) tentang pemindahan PKL, Pasal 26 ayat (2) tentang penghapusan lokasi PKL, dan Pasal 37 ayat (4) tentang tata cara sanksi administratif. Namun hingga saat ini belum terdapat Peraturan Bupati yang secara komprehensif mengatur pelaksanaan teknis Perda ini, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berdampak serius terhadap efektivitas pelaksanaan Perda.
2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dijadikan landasan yuridis konsiderans Perda ini perlu dikaji ulang relevansinya mengingat perkembangan kebijakan nasional di bidang perizinan berusaha dan reformasi regulasi

sektor informal dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang telah mengalami perubahan.

Ketiadaan Peraturan Bupati sebagai aturan teknis pelaksana berpotensi menimbulkan dampak sebagai berikut:

No	Aspek Dampak	Uraian
1.	Perda sulit dilaksanakan	Perda bersifat umum dan membutuhkan aturan teknis agar dapat diimplementasikan. Tanpa Perbup, aparat pelaksana tidak memiliki pedoman operasional yang jelas.
2.	Kekosongan hukum	- Tidak adanya aturan pelaksana menciptakan ruang abu-abu dalam penerapan hukum, khususnya mengenai prosedur teknis penetapan lokasi, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL. - Tidak ada penetapan Lokasi dan kewenangan pembinaan oleh Perangkat Daerah secara formal.
3.	Ketidakpastian hukum	PKL maupun masyarakat tidak memiliki kejelasan tentang hak dan kewajiban teknis mereka, yang dapat menurunkan kepercayaan kepada pemerintah daerah.
4.	Diskresi berlebihan	Tanpa pedoman teknis yang baku, aparat dapat menafsirkan Perda secara

No	Aspek Dampak	Uraian
		berbeda-beda, membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
5.	Pelayanan publik tidak optimal	- Proses pendaftaran, penerbitan TDU PKL, dan penanganan PKL insidentil tidak dapat berjalan seragam dan terstandar. - Pengelola/penanggungjawab/ kewenangan diampu oleh beberapa Perangkat Daerah sehingga pembinaan dan pemantauan menjadi luas.
6.	Risiko sengketa hukum	Ketidakjelasan teknis dapat memicu sengketa antara masyarakat/PKL dengan pemerintah, termasuk potensi gugatan hukum.
7.	Pengawasan lemah	Tanpa standar teknis yang jelas, sulit mengukur kepatuhan pelaksanaan Perda sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak efektif.

c. Analisis dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Disharmoni Pengaturan

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima merupakan pengejawantahan dari Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan analisis terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat beberapa potensi disharmoni yang perlu mendapat perhatian, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

No	Aspek/Pasal	Perda No. 7/2016	Peraturan Perundang-undangan Lebih Tinggi/Terbaru
1.	Dasar hukum perizinan usaha PKL (Pasal 17-22 tentang TDU PKL)	Perda mengatur TDU PKL sebagai instrumen pengendalian dan kepastian hukum berusaha PKL, diterbitkan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL.	UU No. 6 Tahun 2023 (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur simplifikasi perizinan. Perlu dikaji apakah TDU PKL masih relevan atau perlu diselaraskan dengan pendekatan OSS.
2.	Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang PKL	Perda merujuk pada Perpres No. 125/2012 dan Permendagri No. 41/2012 sebagai dasar kewenangan.	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026 mengatur kewenangan daerah. Urusan PKL masuk dalam sub-urusan perdagangan (urusan pilihan). Perda perlu disesuaikan dengan pembagian kewenangan terkini.

3.	Pemberdayaan UMKM/PKL (Pasal 28-29)	Pemberdayaan PKL dilakukan melalui peningkatan kemampuan, fasilitasi modal, sarana-prasarana, kemitraan CSR.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja memberikan kerangka pemberdayaan UMKM yang lebih komprehensif. Perda perlu menyelaraskan pendekatan pemberdayaan dengan ekosistem UMKM nasional.
4.	Ketentuan Pidana (Pasal 39)	Pasal 39 mengancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.	UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana menetapkan bahwa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah hanya dapat memuat ancaman pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan pidana kurungan dan besaran denda perlu disesuaikan.
5.	Larangan dan penertiban PKL di ruang publik (Pasal 32)	PKL dilarang berdagang di ruang umum yang tidak ditetapkan sebagai lokasi PKL.	UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya mengatur penggunaan ruang publik. Perda perlu mempertegas keterkaitan dengan dokumen rencana tata ruang yang berlaku.

6.	Sanksi Administratif (Pasal 37)	Sanksi administratif termasuk denda administratif paling banyak Rp10.000.000,00 diatur dalam bab tersendiri (BAB X).	Berdasarkan Lampiran II angka 64 UU No. 12 Tahun 2011, substansi sanksi administratif seharusnya dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi, tidak dibuat dalam bab tersendiri.

Berdasarkan analisis disharmoni tersebut, penyesuaian Perda Nomor 7 Tahun 2016 dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terbaru merupakan kebutuhan mendesak, khususnya terkait ketentuan pidana, perizinan berusaha berbasis risiko, dan penyelarasan kewenangan.

d. Analisis dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:

1) kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
2) penggunaan bahasa, istilah, dan kata yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif;
3) membakukan makna kata atau istilah secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, dan

4) tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana dimaksud dalam tabel dibawah ini:

No	Indikator	Keterangan
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	- Judul: Sesuai, memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama peraturan. - Ketentuan Umum (Pasal 1): Memuat 10 definisi yang pada umumnya sudah cukup, namun tidak terdapat definisi "Ruang Umum", "Kawasan Perkotaan", dan "Fasilitas Umum" yang menjadi objek larangan dalam Pasal 32, sehingga menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaan. - Materi Pokok: Secara umum sistematika sudah mengikuti pola umum-khusus. Namun penempatan BAB VII (Monitoring dan Evaluasi) sebelum BAB VIII (Pembinaan dan Pengawasan) dinilai kurang tepat karena secara logika pembinaan dan pengawasan merupakan prasyarat dari monitoring dan evaluasi. - Sanksi Administratif (BAB X): Dirumuskan dalam bab tersendiri, seharusnya substansi sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi tanpa membuat bab tersendiri, sesuai angka 64 Lampiran II UU No. 12/2011. - Ketentuan Penyidikan (BAB XI): Pengaturan kewenangan PPNS sudah sesuai namun perlu disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

No	Indikator	Keterangan
		- Ketentuan Pidana (BAB XII): Perlu disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana di mana ketentuan pidana dalam Perda hanya dapat memuat ancaman denda, tidak lagi memuat pidana kurungan.
2.	Penggunaan bahasa, istilah, dan kata	- Terdapat penggunaan kata "aktifitas" dalam konsiderans Menimbang huruf a dan Penjelasan Umum yang tidak baku; seharusnya "aktivitas". - Dalam Pasal 15 ayat (2) frasa "dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk bersama dengan Camat" menimbulkan ketidakjelasan mengenai siapa yang berperan sebagai penanggung jawab utama. - Pasal 32 ayat (1) memuat 10 butir larangan dengan berbagai subjek hukum (PKL dengan kendaraan, PKL pada umumnya) yang disatukan dalam satu ayat, sehingga kurang sistematis dan berpotensi menimbulkan kebingungan dalam penegakan. - Tidak konsisten antara penggunaan istilah "SKPD" dalam norma batang tubuh (Pasal 19 ayat (1), Pasal 35) dengan realitas nomenklatur perangkat daerah pascaberlakunya UU No. 23 Tahun 2014 yang menggunakan istilah "Perangkat Daerah". - Beberapa norma kewajiban dalam Pasal 31 yang dibebankan kepada PKL tidak dilengkapi dengan konsekuensi sanksi yang memadai.

e. Analisa dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Daerah harus memenuhi asas-asas sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1) Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik;
2) Asas Materi Muatan; dan
3) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Analisis dalam dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas-asas sebagaimana dimaksud di atas.

1) Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik;

Asas (Pasal 5 UU No. 12/2011)	Penjelasan	Perda Kab. Karanganyar No. 7/2016
Kejelasan tujuan	Setiap PUU harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.	Sudah memenuhi. Tujuan dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 3.
Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Setiap jenis PUU harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.	Sudah memenuhi. Dibentuk oleh Bupati bersama DPRD Kabupaten Karanganyar.
Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Pembentukan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang	Perlu penyesuaian. Materi muatan perlu diselaraskan dengan UU No. 6

	tepat sesuai jenis dan hierarki.	Tahun 2023 (Cipta Kerja), UU No. 1 Tahun 2026 (Penyesuaian Pidana), serta perkembangan kebijakan perizinan berbasis risiko.
Dapat dilaksanakan	Setiap PUU harus memperhitungkan efektivitas secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.	Perlu perbaikan. Banyak ketentuan yang mendelegasikan pengaturan teknis kepada Perbup yang sampai saat ini belum diterbitkan, sehingga Perda tidak dapat dilaksanakan secara penuh.
Kedayagunaan dan kehasilgunaan	PUU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat.	Sudah memenuhi. Pengaturan PKL merupakan kebutuhan nyata di Kabupaten Karanganyar.
Kejelasan rumusan	PUU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi.	Beberapa kalimat, frasa, atau istilah dalam Perda No. 7/2016 masih perlu diperbaiki sesuai teknik penulisan dalam Lampiran II UU No. 12/2011.
Keterbukaan	Pembentukan PUU bersifat transparan dan terbuka.	Sudah memenuhi.

2) Asas Materi Muatan

Asas (Pasal 6 UU No. 12/2011)	Penjelasan	Perda Kab. Karanganyar No. 7/2016
Pengayoman	Setiap materi muatan PUU harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.	Sudah memenuhi. Perda memberikan perlindungan bagi PKL dan masyarakat.
Kemanusiaan	Setiap materi muatan PUU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.	Sudah memenuhi. Perda mengakui hak-hak PKL sebagai pelaku usaha sektor informal.
Kebangsaan	Setiap materi muatan PUU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia.	Sudah memenuhi.
Kekeluargaan	Setiap materi muatan PUU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat.	Sudah memenuhi.
Kenusantaraan	Setiap materi muatan PUU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.	Sudah memenuhi.
Bhinneka Tunggal Ika	Materi muatan PUU harus memperhatikan	Sudah memenuhi.

	keragaman penduduk, agama, suku dan golongan.	
Keadilan	Setiap materi muatan PUU harus mencerminkan keadilan secara proporsional.	Sudah memenuhi. Perda berupaya menyeimbangkan kepentingan PKL dengan kepentingan umum.
Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	Materi muatan PUU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan.	Perlu perhatian. Pasal 23 ayat (5) yang membatasi lokasi binaan hanya bagi PKL ber-KTP Kabupaten Karanganyar perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif prinsip non-diskriminasi.
Ketertiban dan Kepastian Hukum	Setiap materi muatan PUU harus dapat mewujudkan ketertiban melalui jaminan kepastian hukum.	Beberapa penormaan perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru untuk menjamin kepastian hukum.
Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	Setiap materi muatan PUU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.	Sudah memenuhi.

3) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Asas (Pasal 58 UU No. 23/2014)	Penjelasan	Perda Kab. Karanganyar No. 7/2016
Asas Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan PUU dan keadilan.	Perlu penyesuaian. Beberapa pengaturan teknis yang didelegasikan kepada Perbup belum diterbitkan, sehingga terdapat ketidakpastian hukum. Selain itu, nomenklatur 'SKPD' perlu disesuaikan menjadi 'Perangkat Daerah'.
Asas Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.	Sudah memenuhi.
Asas Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.	Sudah memenuhi. Perda menyeimbangkan kepentingan PKL dengan kepentingan publik.
Asas Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.	Sudah memenuhi. Perda membuka akses informasi bagi PKL terkait lokasi dan prosedur pendaftaran.

Asas Proporsionalitas	Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.	Sudah memenuhi.
Asas Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan PUU.	Sudah memenuhi.
Asas Akuntabilitas	Setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.	Sudah memenuhi. Perda menyediakan mekanisme monitoring dan evaluasi (BAB VII).
Asas Efisiensi	Asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya.	Sudah memenuhi.
Asas Efektivitas	Asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.	Perlu perhatian. Dengan tidak adanya Perbup pelaksana dan perubahan regulasi di atasnya, efektivitas pelaksanaan Perda ini menjadi terbatas.
Asas Keadilan	Setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus	Sudah memenuhi.

	mencerminkan keadilan secara proporsional.	

f. Analisis dan Evaluasi berdasarkan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Apabila tujuan tersebut telah terwujud dalam kenyataan di lapangan, maka implementasi hukum tersebut dapat dikatakan efektif. Sebaliknya apabila belum/tidak dapat direalisasikan, maka terdapat kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan dengan kenyataan di Masyarakat.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

No	Aspek	Indikator	Keterangan
1.	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat atau tidak dapat dilaksanakan secara efektif; ketersediaan	Perda Nomor 7 Tahun 2016 belum dapat dilaksanakan secara optimal karena beberapa pengaturan teknis yang didelegasikan

No	Aspek	Indikator	Keterangan
		peraturan pelaksana.	kepada Peraturan Bupati (Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4)) belum diterbitkan. Selain itu, beberapa ketentuan tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi terbaru.
2.	Aspek rasio beban dan manfaat (cost and benefit ratio)	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau nilai rasio B/C > 1.	Secara umum, Perda Nomor 7 Tahun 2016 memberikan manfaat lebih besar dari beban. Perda ini memberikan landasan hukum bagi PKL untuk berusaha secara tertib, sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan. Namun kemanfaatan ini belum optimal karena ketiadaan Perbup pelaksana.
3.	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 terdapat beberapa pengaturan yang masih relevan, terutama yang berkaitan dengan

No	Aspek	Indikator	Keterangan
			mekanisme pendataan, pendaftaran, dan pemberdayaan PKL. Namun beberapa norma perlu disesuaikan dengan perkembangan regulasi, terutama di bidang perizinan berusaha berbasis risiko dan penyesuaian pidana.
4.	Aspek kekosongan pengaturan	Sudah/belum ada pengaturan yang relevan.	Sudah ada pengaturan terkait PKL yaitu Perda Nomor 7 Tahun 2016. Namun terdapat kekosongan pada tingkat Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana teknis, yang menjadi hambatan utama implementasi Perda.
5.	Aspek akses informasi masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan peraturan; kemudahan akses informasi.	Kemajuan teknologi informasi telah mempermudah akses masyarakat terhadap produk hukum daerah melalui platform JDIH Kabupaten Karanganyar dan media digital. Namun ketiadaan Perbup teknis menjadi hambatan bagi PKL dalam memahami

No	Aspek	Indikator	Keterangan
			prosedur yang berlaku.
6.	Aspek penegakan hukum	Rasionalitas sanksi; kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketentuan pidana dalam Pasal 39 Perda Nomor 7 Tahun 2016 yang memuat ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan tidak konsisten dengan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang membatasi ketentuan pidana dalam Perda hanya berupa denda. Selain itu, norma sanksi administratif dalam Pasal 37 yang dirumuskan dalam bab tersendiri bertentangan dengan teknik penyusunan dalam Lampiran II UU No. 12/2011.
7.	Aspek partisipasi masyarakat	Partisipasi aktif masyarakat; terbukanya akses; kemudahan prosedur partisipasi.	Dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 tidak terdapat materi muatan yang secara khusus mengatur partisipasi masyarakat dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL, selain mekanisme kemitraan dengan dunia usaha melalui CSR (Pasal 29). Hal

No	Aspek	Indikator	Keterangan
			ini perlu menjadi catatan jika dilakukan perubahan atau penggantian Perda.
8.	Aspek pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi; kejelasan tindak lanjut.	Pengawasan telah diatur dalam BAB VII (Monitoring dan Evaluasi) dan BAB VIII (Pembinaan dan Pengawasan). Namun belum terdapat standar prosedur operasional (SOP) yang jelas terkait tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk mekanisme penanganan PKL yang melanggar ketentuan.
9.	Aspek dampak pelaksanaan	Dampak terhadap dunia usaha; dampak sosial masyarakat; dampak lingkungan.	Perda Nomor 7 Tahun 2016 memberikan dampak positif bagi terselenggaranya penataan sektor informal di Kabupaten Karanganyar karena memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Namun dampak ini belum optimal akibat ketiadaan Perbup pelaksana dan perlu diselaraskan dengan

No	Aspek	Indikator	Keterangan
			regulasi terbaru untuk mengakomodasi perkembangan model usaha PKL yang semakin beragam.

D. Lembar Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Peraturan Perundang-undangan

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
1.	Konsiderans (Menimbang)	Konsiderans hanya memuat pertimbangan sosiologis dan yuridis tanpa unsur filosofis yang memadai. Dasar yuridis masih merujuk Perpres No. 125 Tahun 2012 yang belum dikaji relevansinya dengan kerangka hukum terkini. Penggunaan kata 'aktifitas' tidak baku.	Perlu menambahkan unsur filosofis terkait penataan sektor informal dan perlindungan ekonomi kerakyatan. Perlu dikaji apakah Perpres No. 125/2012 masih relevan atau telah terpengaruh oleh kebijakan Cipta Kerja. Memperbaiki penulisan menjadi 'aktivitas'.
2.	Dasar Hukum (Mengingat)	Dasar hukum mencantumkan Perda Kab. Karanganyar No. 27 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang bersifat pendukung, bukan delegatif. Berdasarkan angka 39 Lampiran II UU No. 12/2011, dasar mengingat hanya memuat PUU yang menjadi landasan kewenangan atau	Diperlukan perbaikan dasar hukum. Cukup mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan Perda ini atau yang menjadi dasar kewenangan langsung. Perda No. 27/2015 tentang CSR seharusnya tidak dicantumkan dalam Mengingat.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
		dasar hukum langsung pembentukan Perda.	
3.	Pasal 1 (Ketentuan Umum)	Tidak terdapat definisi 'Ruang Publik', 'Kawasan Perkotaan', dan 'Fasilitas Umum' yang menjadi objek pengaturan/larangan dalam Pasal 32, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir. Istilah 'SKPD' sudah tidak relevan pascareformasi nomenklatur perangkat daerah.	Perlu menambahkan definisi 'Ruang Publik', 'Kawasan Perkotaan', dan 'Fasilitas Umum' dalam Ketentuan Umum. Mengganti istilah 'SKPD' dengan 'Perangkat Daerah' sesuai UU No. 23 Tahun 2014 jo. PP No. 18 Tahun 2016.
4.	Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2)	Beberapa pasal mendelegasikan pengaturan teknis kepada Peraturan Bupati namun hingga saat ini Peraturan Bupati dimaksud belum diterbitkan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum teknis yang menghambat implementasi Perda.	Pemerintah Daerah perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana teknis Perda Nomor 7 Tahun 2016, atau pengaturan teknis tersebut diintegrasikan ke dalam Perda pengganti jika dilakukan revisi total.
5.	Pasal 15 ayat (2) (Pendaftaran PKL)	Frasa 'dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk bersama dengan Camat' menimbulkan ambiguitas tentang siapa penanggung jawab utama pendaftaran PKL dan bagaimana mekanisme koordinasinya.	Perlu penegasan peran masing-masing pihak. Rumusan sebaiknya menyebutkan secara eksplisit mekanisme koordinasi antara Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dengan Camat.

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
6.	Pasal 23 ayat (5) (Lokasi Binaan hanya untuk PKL ber-KTP Karanganyar)	Pembatasan lokasi binaan hanya bagi PKL ber-KTP Kabupaten Karanganyar berpotensi bertentangan dengan prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan prinsip non-diskriminasi, mengingat banyak PKL yang berjualan di Karanganyar merupakan warga dari kabupaten lain.	Perlu dikaji ulang urgensi pembatasan ini dari perspektif konstitusional dan HAM. Alternatifnya dapat diberikan mekanisme keterangan domisili atau surat keterangan dari kepala desa/lurah sebagai pengganti KTP daerah untuk PKL yang telah berjualan secara permanen di Karanganyar.
7.	Pasal 31 (Kewajiban PKL) dan Pasal 32 ayat (1) (Larangan PKL)	Beberapa norma kewajiban dalam Pasal 31 tidak dilengkapi dengan konsekuensi sanksi yang jelas. Pasal 32 ayat (1) memuat 10 larangan dengan cakupan subjek yang beragam dalam satu ayat, kurang sistematis.	Norma kewajiban dalam Pasal 31 yang tidak memiliki konsekuensi sanksi perlu dievaluasi: apakah tetap dipertahankan sebagai norma moral, atau dilengkapi dengan sanksi yang proporsional. Pasal 32 perlu distrukturisasi dengan memisahkan larangan berdasarkan subjek hukumnya.
8.	BAB VII (Monitoring dan Evaluasi) vs BAB VIII (Pembinaan dan Pengawasan)	Penempatan BAB VII Monitoring dan Evaluasi sebelum BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan dinilai tidak sistematis secara logika hukum, karena monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari atau tindak	Disarankan untuk menggabungkan atau mengubah urutan bab sehingga BAB Pembinaan dan Pengawasan mendahului BAB Monitoring dan Evaluasi, atau monitoring dan evaluasi dijadikan bagian dari

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
		lanjut pembinaan dan pengawasan.	bab pembinaan dan pengawasan.
9.	BAB X (Sanksi Administratif) - Pasal 37	Sanksi administratif dirumuskan dalam bab tersendiri, tidak melekat pada pasal yang memberikan kewajiban/larangan. Hal ini bertentangan dengan angka 64 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 yang mengharuskan sanksi administratif dirumuskan menjadi satu bagian dengan norma yang memberikan sanksi.	Sanksi administratif harus dirumuskan menjadi satu kesatuan dengan norma yang memberikan sanksi (melekat pada pasal kewajiban atau larangan), tidak dalam bab tersendiri. Struktur ini perlu direvisi secara fundamental dalam perubahan atau penggantian Perda.
10.	BAB XII (Ketentuan Pidana) - Pasal 39	Pasal 39 mengancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Ancaman pidana kurungan tidak sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang membatasi ketentuan pidana dalam Perda hanya berupa denda. Besaran denda juga perlu disesuaikan dengan kategorisasi denda dalam UU dimaksud.	Ketentuan pidana harus disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ancaman pidana kurungan harus dihapus. Besaran denda disesuaikan dengan kategori yang diperbolehkan bagi Perda. Ketentuan pasal yang menjadi dasar pengenaan pidana perlu diperiksa ulang cakupannya.
11.	BAB XIII (Ketentuan	Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Penataan	Jika dilakukan perubahan/penggantian

No	Pengaturan	Analisis	Rekomendasi
	Penutup) - Pasal 40 (Pencabutan Perda No. 13/2006)	PKL telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun dalam Perda No. 7/2016 belum terdapat ketentuan peralihan yang mengatur nasib TDU PKL yang telah diterbitkan berdasarkan Perda lama.	Perda No. 7/2016, perlu dimasukkan ketentuan peralihan yang mengatur status TDU PKL yang telah diterbitkan sebelumnya, termasuk masa berlakunya dan mekanisme penyesuaian.

BAB III
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa arah kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Karanganyar secara normatif telah selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, khususnya dalam upaya menjadikan PKL sebagai pendorong perekonomian marjinal/masyarakat lokal serta peningkatan PKL menjadi usaha mikro yang tangguh dan mandiri. Namun demikian, orientasi kebijakan yang termuat dalam Perda Nomor 7 Tahun 2016 secara substansial masih lebih menitikberatkan pada aspek penataan (pengaturan zonasi dan larangan) dibandingkan aspek pemberdayaan, sehingga politik hukum pemberdayaan PKL sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD belum sepenuhnya terejawantahkan secara operasional dalam norma Perda.
2. Terkait isu krusial dalam pengaturan dan pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2016, teridentifikasi 4 (empat) isu pokok, yaitu:
    a. ketidakjelasan batasan pengertian PKL yang tidak secara eksplisit membatasi skala usaha, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidaktepatan sasaran kebijakan penataan maupun pemberdayaan;
    b. penanganan PKL yang belum terstandar akibat belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana serta belum tersedianya standar operasional prosedur;
    c. lemahnya kelembagaan dan koordinasi antarperangkat daerah yang menangani urusan PKL, diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran; dan

d. belum tersedianya data PKL yang valid dan mutakhir sebagai basis kebijakan penataan, penyaluran bantuan, dan penarikan retribusi daerah.

3. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dengan metode enam dimensi, disimpulkan sebagai berikut:
   a. Dimensi Pancasila: Perda Nomor 7 Tahun 2016 pada dasarnya telah mengakomodasi nilai Sila Kedua dan Sila Kelima Pancasila, namun terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban PKL (Pasal 30 dan Pasal 31) serta ketentuan pemberdayaan (Pasal 28 dan Pasal 29) yang bersifat normatif dan tidak mengikat sehingga tidak menjamin pelaksanaannya secara konsisten;
   b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan: kedudukan Perda sebagai Peraturan Daerah Kabupaten telah tepat secara hierarki, namun terdapat kekosongan norma teknis akibat 6 (enam) delegasi pengaturan kepada Peraturan Bupati (Pasal 9 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 37 ayat (4)) yang hingga kini belum diterbitkan, sehingga Perda tidak dapat dilaksanakan secara penuh;
   c. Dimensi Disharmoni Pengaturan: teridentifikasi disharmoni pada 6 (enam) aspek pengaturan, meliputi ketentuan Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL yang belum selaras dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (UU No. 6 Tahun 2023 dan PP No. 5 Tahun 2021), pembagian kewenangan daerah (UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 1 Tahun 2026), pemberdayaan UMKM (UU No. 20 Tahun 2008), ketentuan pidana kurungan (Pasal 39) yang bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, keterkaitan larangan berdagang di ruang publik dengan tata ruang (UU No. 26 Tahun 2007), dan penempatan norma sanksi administratif (Pasal 37) dalam bab tersendiri yang tidak sesuai dengan angka 64 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011;

d. Dimensi Kejelasan Rumusan: ditemukan sejumlah kelemahan teknis perancangan, antara lain ketiadaan definisi “Ruang Publik/Ruang Umum”, “Kawasan Perkotaan”, dan “Fasilitas Umum” dalam Ketentuan Umum, penggunaan istilah yang tidak baku dan tidak konsisten (“aktifitas”, “SKPD”), rumusan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) yang berpotensi multitafsir, sistematika penempatan Bab Monitoring dan Evaluasi yang mendahului Bab Pembinaan dan Pengawasan, serta norma kewajiban PKL dalam Pasal 31 yang tidak dilengkapi konsekuensi sanksi;
e. Dimensi Kesesuaian Asas: Perda Nomor 7 Tahun 2016 secara umum telah memenuhi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Asas Materi Muatan, dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, kecuali pada asas dapat dilaksanakan dan Asas Efektivitas (karena Peraturan Bupati pelaksana belum diterbitkan), serta Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan sehubungan dengan pembatasan lokasi binaan bagi PKL ber-KTP Karanganyar (Pasal 23 ayat (5)) yang berpotensi bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi;
f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan: secara rasio manfaat dan beban *(cost and benefit ratio),* Perda Nomor 7 Tahun 2016 dinilai memberikan manfaat lebih besar dibandingkan beban yang ditimbulkan, namun efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena ketiadaan Peraturan Bupati teknis, lemahnya aspek penegakan hukum, serta minimnya materi muatan yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses penataan dan pemberdayaan PKL

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan menyusun Peraturan Daerah yang baru agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.
2. Peraturan Daerah yang baru perlu mengubah paradigma pengaturan dari yang berorientasi pada penertiban menjadi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui penguatan legalitas usaha, akses permodalan, pelatihan, kemitraan, dan penyediaan lokasi usaha yang layak.
3. Materi muatan Peraturan Daerah perlu diselaraskan dengan ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah, kemudahan berusaha, usaha mikro, dan penataan ruang.
4. Memperkuat kelembagaan, membangun sistem pendataan pedagang kaki lima yang terintegrasi, serta meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar pelaksanaan penataan dan pemberdayaan berjalan lebih efektif.
5. Peraturan Daerah yang baru perlu didukung dengan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana serta standar operasional prosedur yang mengatur pendataan, penataan, pemberdayaan, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.

Dengan rekomendasi tersebut diharapkan pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha, serta mewujudkan tata ruang dan ruang publik yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

David Cardano, Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima, Surabaya: ScopindoMedia Pustaka, 2020.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM RI Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan.

Syarief Gerald Prasetya, Yustiana Wardhani. 2018. Analisis Dampak Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Bogor Dengan Pendekatan Input Output Analysis. Staf Jurnal Ilmiah STIE Binaniaga.

Lola Noviana, Nurhadi, Riadi Syafutra Siregar. 2024. Komodifikasi Alun-alun Karanganyar oleh Pedagang Kaki Lima Malam Hari. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial.

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE2OCMy/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-provinsi--persen-.html